

**ANALISIS TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MELAKUKAN POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

**LENI WIDIA LESTIA NINGSIH
02011281722288**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : LENI WIDIA LESTIA NINGSIH
NIM : 02011281722288
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MELAKUKAN POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:


Indralaya, Januari 2022

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



ii

Scanned by TapScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Leni Widia Lestia Ningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722288
Tempat/ Tanggal Lahir : Bumi Arjo, 20 Desember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Januari 2022



Leni Widia Lestia Ningsih
NIM. 02011281722288

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

Katakanlah yang benar itu, walaupun pahit.

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia

فِي التَّائِي السَّلَامَةِ وَفِي الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ

Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam

ketergesa-gesaan ada penyesalan

Kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak-kakakku tersayang
- Dosen-dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
- Sahabat terbaik
- Almamater yang aku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“ANALISIS TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang di miliki oleh penulis. oleh sebab itu mohon kiranya dapat memaklumi kekurangan penulis.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Indralaya, 09 November 2021

Penulis



Leni Widia Lestia Ningsih
02011281722288

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Allah SWT, atas berkah nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan do'a tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak-kakakku Erni Nur Atikoh dan Yeni Indriyani, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal semester hingga akhir.
10. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, memberi dukungan, serta pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta bantuan pemikiran dalam proses pengerjaan skripsi.
12. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Labolatioium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Dian Afrilia, S,H., M.H selaku Pembimbing Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan penulis,
15. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama telah membantu kelancaran dalam proses perkuliahan.
17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis melalui program beasiswa bidikmisi.
18. Badan Kepegawaian dan Diklat Ogan Komering Ilir yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini.
19. PT Bukit Asam Dermaga Kertapati yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
20. Keluarga besar tercinta Makmun squad yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Sahabat terbaik Ferlita, Larasati, Devi, Nina, Annisa, Luluk, Cindy, Shauma dan Salma, Shafira, Andet, Dewi, Hesti, Elliy meski jauh, tapi selalu mengingatkan, memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
22. Refi Astri, yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan menemani dalam masa-masa sulit, terutama dalam proses pengerjaan skripsi.
23. Dila, yang telah memberikan semangat disaat-saat penulis menemui keputusasaan, dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
24. Dian Palestina Saputri, yang sudah banyak membantu penulis, terutama pada saat kegiatan kuliah kerja lapangan.

25. Riyo Armanto, yang sering direpotkan oleh penulis, telah membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penulis, dan selalu memberikan nasehat-nasehat baik.
26. Nara Parmita, yang selalu ada pada masa sesulit apapun, terimakasih atas dorongan dan dukungan yang telah diberikan untuk penulis.
27. Eka Verdiana, yang sudah menjadi teman sekamar selama beberapa tahun terakhir, selalu dibingungkan oleh sifat dan kelakuan penulis yang sulit dipahami, semoga kita bisa menjadi teman sampai kapanpun.
28. Orang Sukses Jilid II, Ina, Ghina, Fitri, Ilham, Andre, Nanang, yang selalu menjadi teman terbaik, yang selalu memberikan bantuan ketika penulis kesusahan, dan selalu mengingatkan dikala penulis terlupa.
29. Sahabat Hijrah, Uni Rima, Rimel, Sulis, Yuni, Desti, Dinda, Khotimah. Yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi insan yang lebih baik, serta sahabat yang selalu mengingatkan dalam hal ibadah dan perkuliahan
30. Teman-Teman Seperjuangan Nur Aini, Nurhasanah, Narha, Bela, Intan, Wina, Jamila, Rani, Zega, Putam, Aziiz, Wafi, Irvan, Wira, Hendi, Bery, Evan, Robin, Bintang, Sayf, Aldhi, Agung, Thoriq, Maznil, Taufik, Hafiz dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun akan selalu lekat namanya dalam ingatan penulis.
31. Adik-Adik yang selalu memberi semangat Bela, Lingga, Yuli, Galyn, Alfi, Nailah, Retno, Ratih, Tarisa, Nadia, Milla, Tia, Rey, Surya, Ferdian, Rizwan, Kholil, Frendy, Fahmi, Reza, Panji, Arya, Ria, Agis, Inja, Eva,

Cindy, Kholis, Indah, Ahlam, Marina dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

32. BO Ramah, BO Lawcus, UREAD, KADIKSRI, yang sudah menjadi ibu kedua yang selalu mendekap saya dalam pelukannya, yang telah memberikan pengalaman baru dan baik untuk penulis.
33. IMAWA, yang sudah seperti keluarga di tempat perantauan, tidak pernah memberikan hal lain selain dari kenyamanan bagi penulis.
34. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
35. Untuk diri sendiri, yang sudah mampu melangkah sejauh ini, mampu bangkit saat diterpa keterpurukan, kamu hebat, lanjutkan perjalananmu dengan semangat dan senyuman jangan pernah mendengarkan perkataan orang yang hanya untuk menjadikanmu lemah, tapi dengarkan mereka untuk memberikanmu motivasi, perjalananmu yang senyatanya baru saja dimulai, do'a dan usaha jangan pernah putus.

Akhir kata terhadap semua do'a, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerima dan meridhoinya, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konseptual	11
1. Konsep Perkawinan.....	11
2. Teori Kepastian Hukum	12

3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
4. Teori Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Pengaturan Perkawinan	30
3. Tujuan Perkawinan	34
4. Syarat Sah Perkawinan	38
5. Syarat Perkawinan	43
6. Akibat Perkawinan	56
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	62
1. Pengertian Poligami	62
2. Pengaturan Poligami	66
3. Syarat Poligami	67
C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara	73

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	73
2. Pengaturan Aparatur Sipil Negara	74
3. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	75

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Permasalahan Mengenai Poligami Di Kalangan Aparatur Sipil Negara	77
B. Sanksi Yang Diterima Oleh Seorang Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Poligami	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Nama : Leni Widia Lestia Ningsih
NIM : 02011281722288
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ABSTRAK


Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun pada praktiknya tidak sedikit seorang pria melakukan poligami. Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan dua sampai empat isteri di dalam satu kehidupan perkawinan. Poligami dilakukan oleh semua kalangan masyarakat salah satunya yaitu Aparatur Sipil Negara. Pada skripsi ini penulis melakukan analisis mengenai proses penyelesaian dan pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang dan sanksi yang diberikan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Aparatur Sipil Negara


Pembimbing Utama,


Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Indralaya, Januari 2022
Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum-Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perilaku dari makhluk yang hidup di dunia dalam proses berkembang biak, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya manusia yang melakukan suatu perkawinan, akan tetapi perkawinan juga dilakukan oleh makhluk lainnya. Perkawinan menjadi suatu kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat secara beraturan. Perkawinan ada di berbagai kalangan masyarakat sesuai dengan strata masyarakat, bagi masyarakat yang sederhana, perkawinan dilakukan secara sempit dan tertutup, sedangkan di kalangan masyarakat modern perkawinan dilakukan secara luas dan terbuka.

Munculnya aturan tata tertib mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana, yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat, baik oleh pemuka maupun anggota masyarakat. Dan aturan tersebut terus berkembang maju hingga dijadikan aturan pada masyarakat modern sesuai dengan perkembangan masyarakat. Budaya dan aturan perkawinan yang ada di masyarakat selalu berkaitan dengan lingkungan serta pergaulan masyarakatnya.¹

Bagi setiap orang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Setiap orang hanya ingin melakukan perkawinan sekali seumur hidup, oleh karena itu segala sesuatunya telah dirancang dengan baik. Ketentuan mengenai perkawinan diatur

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm.1

didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum yang melahirkan suatu ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan yang memasukkan nilai-nilai agama didalamnya. Sahnya perkawinan tidak hanya dapat memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga memenuhi syarat dari masing-masing agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan.²

Adapun syarat sah dari perkawinan itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 juga menjelaskan mengenai asas perkawinan yaitu:

² Wahyu Ernaningsih Dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, Hlm.16-17

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Setelah dilihat dari asas perkawinan diatas maka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu apabila memenuhi syarat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4, yang berbunyi:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada asas dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri sering dikenal didalam kalangan masyarakat dengan asas monogami, pengertian dari monogami itu sendiri adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Prinsip pernikahan seperti ini dianut juga di dalam islam seperti yang di jelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 berbunyi:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ﴾³

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’ : 3)³

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan di dalam satu kehidupan perkawinan, yang hidup secara berdampingan. Di dalam islam seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari satu dengan ciri sebagai berikut:

1. Dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri-ciri ini dilarang di dalam islam
2. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 3
3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu, yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.⁴

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.59

⁴ *Ibid*, Hlm.60

Dijelaskan juga mengenai seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Sesuai dengan penjelasan mengenai asas monogami pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak. Maksudnya hanya bersifat pengarah saja guna mempersulit proses yang akan ditempuh bagi laki-laki yang ingin memiliki isteri lebih dari satu. Namun sistem poligami itu sendiri masih ada, yang dikhawatirkan apabila sistem poligami ini masih ada dapat merugikan kaum perempuan, terutama bagi anak-anak yang mereka lahirkan.⁵

Pada prinsipnya poligami tidak hanya dilakukan oleh beberapa kalangan tertentu tapi juga dilakukan oleh seluruh kalangan hal tersebut dilakukan menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti halnya, tindak asusila, pelecehan seksual serta perdagangan perempuan. Namun berbeda halnya pada masa

⁵ Ali Uraidi, "Kajian Hukum Terhadap Poligami Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/789/562>, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 1, Mei 2016, Hlm 1412

sekarang poligami dilakukan guna dapat terpenuhinya hasrat biologis saja, tanpa adanya pemikiran mengenai hak-hak perempuan yang harusnya tidak boleh dilanggar.⁶

Selain dari istilah poligami (laki-laki memiliki isteri lebih dari satu) di kenal juga istilah lain yaitu poliandri (wanita memiliki suami lebih dari seorang). Adapun yang disebut dengan poliandri itu sendiri adalah suatu sistem perkawinan yang menganut asas seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam islam definisi poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki yang di dalam hukum islam itu dilarang, sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 24, Allah SWT berfirman :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika

⁶ Imran Gaib dan Nova Effenty Muhammad, “Komunikasi Efektif Bagi Pasangan Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango”, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.960>, Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, Hlm.245

ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (An-Nisa’: 24)⁷

Dari penjelasan diatas maka seorang laki-laki tidak boleh memiliki lebih dari seorang isteri, namun masih ada terjadi beberapa penyimpangan, seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri, hal tersebut dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁸ Pada aturan Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Namun ada Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan poligami. seperti kasus poligami yang ada pada putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lbs. Pemohon (isteri kedua) mengajukan permohonan karena suami belum menceraikan isteri pertamanya dan juga suaminya menyebarkan berita yang tidak benar mengenai isterinya kepada atasan dan rekan kerja isteri keduanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara pria bisa memiliki lebih dari satu pasangan setelah memenuhi beberapa syarat, yang tercantum di dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

⁷ *Ibid*, Hlm.60

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang".

Di Indonesia ada pengecualian mengenai poligami apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga tidak sedikit orang yang ingin atau telah melakukan poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tapi juga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai perkawinan seorang Aparatur Sipil Negara, jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil kecuali pegawai bulanan disamping pensiun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri sipil, apabila:

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- c. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.

- d. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan pegawai negeri sipil tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
- e. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita diluar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup Bersama itu.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **ANALISIS TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

Dalam pelanggaran mengenai poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara telah melanggar asas perkawinan yang dimuat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka penulis menarik beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaiannya jika terjadi permasalahan mengenai poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara?

2. Sanksi dalam bentuk apakah yang akan diterima oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami?

C. Tujuan Penulisan

Dari beberapa permasalahan yang diangkat, maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi permasalahan mengenai poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang akan diterima oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis dapat menguraikan beberapa manfaat dari hasil penelitian mengenai Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik yang serupa dikemudian hari dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum, terutama mengenai perkawinan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan, serta dapat dijadikan bahan bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya poligami di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang poligami yang bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori konseptual yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Konsep Perkawinan

Suatu perkawinan terbentuk atas dorongan beberapa unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan, unsur-unsur itu yaitu : unsur kebutuhan dan fungsi biologik, unsur menurunkan, untuk kebutuhan dalam hal kasih sayang serta persaudaraan, dan unsur yang terpenting ialah memelihara

serta mendidik anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut tanpa membedakan kasih sayang antar anak, perkawinan lahir dari berbagai bentuk yang berfungsi sebagai Lembaga.⁹ Di Indonesia banyak konsep mengenai perkawinan itu sendiri yang mana perkawinan yang dilihat dari perundang-undangan, hukum agama, serta perkawinan menurut pandangan hukum adat.

Mengenai ketentuan perkawinan secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan yang dilihat berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 berbunyi: “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama”. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang ditelahi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengenyampingkan syarat peraturan yang agama yang ada.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Pandangan Hans Kelsen terhadap hukum, hukum adalah suatu sistem norma, norma merupakan sebuah pernyataan yang lebih ditekankan pada aspek *das sollen* (seharusnya) disertai dengan Peraturan-Peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam Undang-Undang mengandung aturan yang sifatnya umum yang dijadikan sebagai pedoman

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.100

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm.23

masyarakat dalam bertingkah laku sehari-harinya. Baik itu tingkah laku sesama individu maupun tingkah laku yang berkaitan dengan masyarakat. Aturan itu digunakan sebagai batas di dalam masyarakat pada saat melakukan tindakan, dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kepastian hukum bagi setiap individu.¹¹

Utrecht memiliki pandangan mengenai kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu: pengertian yang pertama berupa aturan yang sifatnya umum agar subjek mengetahui mana perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua berkaitan mengenai keamanan hukum terhadap pemerintah yang melakukan penyelewengan hak dan kewajiban kepada subjek hukum¹²

3. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* menjadi acuan dalam pembentukan konsep perlindungan hukum yang diperuntukan bagi rakyat barat. Karena menggunakan rancangan berfikir yang digunakan oleh masyarakat barat dengan berlandaskan Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.23

ialah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dikandung oleh Pancasila. Teori perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bila dilihat dari sejarah di barat maka lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan di dasarkan pada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah.¹³

Muchsin mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum suatu tindakan penyalarsan antara nilai-nilai (kaidah-kaidah) berupa suatu sikap dan tindakan guna menciptakan suatu ketertiban yang didambakan oleh suatu negara¹⁴

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya adanya sanksi bila melakukan penyimpangan. Perlindungan hukum dibagi atas dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran, dengan cara memberikan batasan-batasan dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.38

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm.14

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, berupa sanksi, dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan.¹⁵

4. Teori Disiplin Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

¹⁵ *Ibid*, Hlm.20

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

- 3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

selain dari kode etik dan kode perilaku diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.
2. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.
3. Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat”.
4. Pasal 14 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek hukum yang diteliti, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung penelitian empiris.. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meneliti bahan pustaka berdasarkan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶ Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh dari fakta-fakta empiris di lapangan hal tersebut dapat ditemukan pada perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapat dari

¹⁶ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, Hlm.24

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Selain itu penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil yang diperoleh dari perilaku manusia berupa peninggalan yang dapat dilihat secara langsung baik fisik maupun arsip.¹⁷ Dalam mendapat data lapangan akan dilakukan wawancara dengan staf Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang beralamat di JL Letjen Yusuf Singadekane, Muara Baru, Kayu Agung, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30867, telepon (0712) 322020.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan objek hukum yang diteliti¹⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan tujuan mengkaji penerapan norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik hukum.¹⁹

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.280

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm.93

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.133

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis bahan hukum yang digunakan, bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang memiliki sifat otoritatif yang ada pada peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- f) Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bahan primer yang terdiri dari doktrin, teori yang diperoleh dari bahan hukum, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari media massa.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal hukum yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.²¹ Pengumpulan bahan hukum diperoleh secara normatif yaitu dilakukan studi kepustakaan, dengan cara mencari, memilah, mengkaji serta mengutip baik itu dari literatur, maupun bentuk cacatan ataupun arsip yang ada.

²⁰ Aminnuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.30

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, Hlm.109

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan yang dibuat hakim yang berkekuatan hukum tetap serta norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang berkembang di dalam masyarakat.²²

Dalam menganalisis bahan hukum, Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu Teknik analisis kualitatif yang mana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis secara penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier yang telah diperoleh dan disusun secara rapi oleh penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang dianggap penting dalam proses penelitian, yang erat kaitannya dengan objek hukum yang diteliti berdasarkan kerangka teori yang dibuat oleh penulis.²³ penarikan kesimpulan dilakukan dengan kerangka berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melihat dari hal yang sifatnya masih umum kemudian dikerucutkan kepada kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.²⁴

²² *Ibid*, Hlm.105

²³ Bagong Suyatno Dan Sutiah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.296

²⁴ Amirrudin Dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm.18

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Gimata Jaya.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagong Suyatno, dan Sutiah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana.
- Dr.Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju
- Hosen Ibrahim, 1971, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya' Ullumuddin.
- K.Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.
- Mahmud Yunus, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV Alhidayat.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Jurnal

Akhmad Munawar, *sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia*, jurnal al'Adl, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni, 2015.

Ali Uraidi, “*Kajian Hukum Terhadap Poligami Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 1, Mei 2016.

Imran Gaib dan Nova Effenty Muhammad, “*Komunikasi Efektif Bagi Pasangan Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango*”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018.

Relin D.E, *Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu di Bali*, Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Surip Stanislaus, *Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru*, Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 15, Nomor 2, Juni 2018.

Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol.14, Nomor 2, 2016.

Sumber Lain

Anisya Fitrianti, Arti dan Makna Doa Sakinah, Mawaddah, Warahmah Untuk Pengantin, <https://www.popbela.com/relationship/married/anisya-fitrianti/arti-sakinah-mawaddah-warahmah/5>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 15.13 WIB.

Ketentuan Perkawinan Menurut Agama Budha, Departemen Agama DIRJEN Bimbingan Masyarakat Hindu Dan Budha, 1998/1999.

Henny sebagai Sub bidang disiplin dan penghargaan serta Vira sebagai auditor kepegawaian, wawancara dilakukan di Badan Kepegawaian dan Diklat Ogan Komering Ilir, 30 Agustus 2021, Pukul 11.20 WIB.

PNS Indisipliner? Berikut Tiga Jenis Hukuman Disiplinnya,
<https://setjen.pu.go.id/bko/news/pns-indisipliner-berikut-tiga-jenis-hukuman-disiplinnya> Diakses pada jum'at. Pukul 13.48 WIB.

Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
<https://republika.co.id/berita/q7o1v0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia> diakses pada 31 agustus 2021, pukul 12.09 WIB.